



Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Waris di Pengadilan Agama Curup

(Studi Kasus Perkara Putusan NO.106/PDT.G/2021/PA.CRP)

Wahyu Eko Setiadi¹, Laily Ratna², Andri Zulpan³

Program Studi Hukum, Universitas Prof Dr Hazairin SH¹⁻³

Email Korespondensi: anakwahyu216@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 21 Agustus 2025

ABSTRACT

Inheritance disputes represent one of the most complex issues in Islamic family law, particularly in Indonesia, where disagreements among heirs and unilateral grants frequently lead to legal uncertainty. This study aims to analyze the form of legal protection provided to heirs through Decision No. 106/Pdt.G/2021/PA.Crp at the Curup Religious Court and to identify the obstacles encountered in resolving inheritance disputes. Employing a qualitative approach with a case study method, primary data were collected through in-depth interviews with judges and court clerks, while secondary data were obtained from court decisions, relevant regulations, and literature reviews. The findings reveal that legal protection was granted fairly and proportionally by annulling the unilateral grant and determining the distribution of assets based on the Compilation of Islamic Law (Article 176) and Qur'an Surah An-Nisa verse 11, which stipulates a 2:1 ratio between male and female heirs. However, the resolution process faces several challenges, including insufficient documentary evidence, low public legal literacy, prolonged family conflicts, and the limited effectiveness of mediation.

Keywords: Legal Protection, Heirs, Compilation Of Islamic Law, Mediation

ABSTRAK

Sengketa pembagian harta waris merupakan salah satu persoalan kompleks dalam hukum keluarga Islam, khususnya di Indonesia, di mana ketidaksepahaman antar ahli waris dan praktik hibah sepihak sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris melalui Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp di Pengadilan Agama Curup serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan hakim dan panitera, serta data sekunder melalui telaah putusan, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan secara adil dan proporsional melalui pembatalan hibah sepihak dan penetapan pembagian harta sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 176) dan QS. An-Nisa ayat 11, yaitu proporsi bagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Namun, penyelesaian sengketa dihadapkan pada sejumlah hambatan, termasuk keterbatasan bukti otentik, rendahnya literasi hukum masyarakat, konflik internal keluarga, serta kurang optimalnya proses mediasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ahli Waris, Kompilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pembagian harta waris merupakan aspek fundamental dalam hukum keluarga Islam yang berperan menjaga keseimbangan antara hak, keadilan, dan kepastian hukum bagi para ahli waris. Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi landasan utama yang mengatur proses pewarisan, menentukan siapa saja yang berhak serta bagian masing-masing sesuai dengan prinsip syariah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kompleksitas praktik pembagian waris, di mana dominasi pihak tertentu, konflik antar ahli waris, dan perbedaan interpretasi sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian-penelitian terkini juga menegaskan bahwa sengketa waris menjadi salah satu perkara yang paling banyak diajukan ke Pengadilan Agama, dengan lebih dari 70% di antaranya terkait dengan pembagian harta tanpa kesepakatan (Ahmed et al., 2021). Kondisi ini menegaskan perlunya kajian mendalam terhadap aspek perlindungan hukum dalam pembagian warisan.

Perlindungan hukum terhadap ahli waris memiliki peran sentral dalam mencegah terjadinya penguasaan sepihak dan memastikan keadilan distribusi harta peninggalan. Dalam kerangka hukum nasional, Pengadilan Agama memegang peran strategis untuk menjamin proses pembagian waris berjalan sesuai norma hukum dan syariat Islam. Penelitian oleh Mahdi & Ali (2020) menunjukkan bahwa peran pengadilan tidak hanya sebatas memberikan putusan, tetapi juga memastikan implementasi keadilan substantif yang mengakomodasi norma hukum, nilai keluarga, dan hak asasi manusia. Namun, hambatan yang dihadapi mencakup keterbatasan bukti otentik, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta praktik hibah sepihak yang kerap menimbulkan konflik antar ahli waris (Shamsuddin et al., 2022).

Dalam perspektif hukum Islam, pembagian warisan diatur melalui ketentuan Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa ayat 11, yang menegaskan proporsi bagian antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan kepastian hukum yang dijaga oleh KHI pada Pasal 171 dan Pasal 176. Namun, perkembangan masyarakat modern dan meningkatnya nilai ekonomi aset warisan menyebabkan kompleksitas baru. Studi internasional menemukan bahwa perselisihan pewarisan di negara-negara mayoritas Muslim sering dipicu oleh lemahnya regulasi teknis, minimnya pencatatan harta, serta perbedaan interpretasi fiqh dalam praktik yudisial (Abdullah & Hassan, 2021). Fenomena ini menjadikan Pengadilan Agama sebagai institusi kunci dalam memastikan perlindungan hukum yang efektif sekaligus menjaga integrasi sosial keluarga.

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp dari Pengadilan Agama Curup menjadi representasi nyata atas permasalahan yang kompleks dalam pembagian waris di Indonesia. Kasus ini memperlihatkan dinamika konflik antar ahli waris, praktik hibah sepihak yang dipersoalkan, serta upaya penegakan hak melalui jalur litigasi. Dalam putusan tersebut, majelis hakim membatalkan hibah yang dilakukan pewaris karena melanggar ketentuan hukum Islam dan menetapkan seluruh harta peninggalan sebagai harta waris yang wajib dibagi secara adil. Hasil ini

menegaskan bahwa peradilan agama tidak hanya berfungsi sebagai penegak norma formal, tetapi juga menjadi mediator untuk menjaga keutuhan keluarga. Penelitian oleh Nasution & Rahman (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan putusan semacam ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan serta mendorong penyelesaian sengketa berbasis musyawarah.

Di sisi lain, peran mediasi menjadi aspek krusial dalam mengatasi sengketa waris. Mediasi yang efektif dapat menekan jumlah perkara yang berujung pada konflik berkepanjangan, sebagaimana diungkapkan oleh Fauzi et al. (2023), yang menemukan bahwa tingkat keberhasilan mediasi mencapai 48% di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi regulasi pewarisan juga menjadi solusi yang diusulkan untuk menekan potensi sengketa (Alfian & Karim, 2020). Oleh karena itu, strategi penyelesaian sengketa tidak hanya fokus pada pemberian putusan yuridis, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan sosial, budaya, dan edukatif guna mencapai keadilan substansial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris dalam pembagian harta waris melalui Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp di Pengadilan Agama Curup. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa waris, serta mengeksplorasi peran mediasi dan mekanisme yudisial dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak terkait. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum waris Islam dan manfaat praktis dalam perbaikan tata kelola penyelesaian sengketa warisan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study) untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam pembagian harta waris berdasarkan Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp di Pengadilan Agama Curup. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim dan panitera yang terlibat langsung dalam perkara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap dokumen putusan, peraturan perundang-undangan, dan literatur relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji hubungan antara norma hukum, praktik peradilan, dan dinamika sosial yang memengaruhi proses penyelesaian sengketa waris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi pembagian waris di lingkungan peradilan agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Putusan No.106/Pdt.G/2021/PA.Crp

Dalam perkara sengketa waris yang teregister dengan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp, Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum

yang menggugat pembagian harta peninggalan yang belum dilakukan secara musyawarah ataupun hukum. Mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Curup dengan harapan agar memperoleh kepastian hukum atas hak warisnya yang selama ini belum dibagi secara adil.

Sementara itu, Para Tergugat dalam perkara ini terdiri atas pihak-pihak yang juga merupakan ahli waris dari pewaris yang sama, namun diduga telah menguasai sebagian atau seluruh objek warisan tanpa adanya persetujuan atau kesepakatan bersama seluruh ahli waris. Di samping itu, turut dilibatkan pula beberapa pihak sebagai Turut Tergugat, baik dari unsur keluarga maupun instansi yang memiliki kaitan administratif terhadap tanah dan bangunan objek sengketa. Identitas lengkap dari Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara serta hubungan hukum antar pihak.

Dalam perkara sengketa warisan yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp, terdapat delapan orang Penggugat yang seluruhnya merupakan anak dari almarhum H. Mahmud AB. Mereka adalah:

- 1 Iskandar, lahir di Curup pada 12 Oktober 1960, berprofesi sebagai petani, berdomisili di Desa Air Meles Bawah, Curup Timur;
- 2 Saparuddin, lahir di Cawang Baru pada 7 Oktober 1962, seorang wiraswasta, berdomisili di Kampung Baru, Selupu Rejang;
- 3 Sudirwan alias Irawan, lahir di Curup pada 8 April 1963, berprofesi sebagai pedagang, tinggal di Kelurahan Sidorejo, Curup Tengah;
- 4 Arpan, lahir di Cawang Baru pada 10 Oktober 1968, seorang petani, tinggal di Kampung Baru, Selupu Rejang;
- 5 Nurbaiti, lahir di Cawang Baru pada 26 Agustus 1972, berprofesi sebagai petani, tinggal di Simpang Nangka, Selupu Rejang;
- 6 Sulastri, lahir di Cawang Baru pada 21 April 1973, juga seorang petani, tinggal di Desa Cawang Lama, Selupu Rejang;
- 7 Sapudin, lahir di Cawang Baru pada 19 April 1973, berprofesi sebagai petani, tinggal di Desa Pulo Geto, Merigi, Kepahiang
- 8 Desi Hartati, lahir di Cawang Baru pada 16 Juli 1977, ibu rumah tangga, tinggal di Kelurahan Cawang Baru, Selupu Rejang.

Bersama-sama, kedelapan Penggugat ini menunjuk kuasa hukum M. Guruh Indrawan, S.H., M.Si, Advokat dari Kantor Hukum *M. Guruh Indrawan & Partners* yang berkantor di Curup, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Februari 2021. Pihak yang mereka gugat adalah Nurlena, lahir di Cawang Baru pada 7 Mei 1982, yang juga merupakan anak dari almarhum H. Mahmud AB, berstatus sebagai ibu rumah tangga, dan berdomisili di Kelurahan Talang Ulu, Curup Timur. Nurlena menunjuk Krishtian Lesmana, S.H., Advokat dari kantor *Law Office Krishtian Lesmana & Rekan*, sebagai kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2021.

Dengan demikian, perkara ini merupakan sengketa antar sesama ahli waris yang masih bersaudara kandung, menyangkut pembagian harta peninggalan orang tua mereka yang belum disepakati atau dibagi secara hukum maupun kekeluargaan. Para pihak hadir ke persidangan dengan kuasa hukumnya masing-masing untuk mencari keadilan dan kepastian hukum atas hak waris yang disengketakan.

Para Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Curup pada tanggal 17 Februari 2021, yang telah teregister dengan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Crp, dengan pokok permohonan agar dilakukan pembagian warisan peninggalan orang tua mereka, yaitu almarhum H. Mahmud AB dan almarhumah Hj. Romiba binti Gudok.

Pasangan suami istri ini menikah secara sah pada tahun 1957 dan selama hidupnya dikaruniai sembilan orang anak, yakni delapan Penggugat dan satu Tergugat. Kedua orang tua tersebut telah meninggal dunia masing-masing pada 9 Juli 2019 (Hj. Romiba) dan 25 Juni 2020 (H. Mahmud AB). Dengan wafatnya kedua orang tua tersebut, maka timbulah harta peninggalan (tirkah) yang seharusnya dibagi kepada para ahli waris yang sah menurut hukum.

Objek utama dari sengketa ini adalah sebidang tanah perumahan seluas 409 m² berikut sebuah bangunan rumah semi permanen yang berdiri di atasnya, berlokasi di Kelurahan Cawang Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 109 Tahun 1994. Tanah tersebut sebelumnya tercatat atas nama H. Mahmud AB sebagai pemegang hak.

Masalah bermula ketika pada tahun 2016, orang tua para pihak sempat membuat Surat Keterangan Hibah yang menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut dihibahkan kepada anak bungsu mereka, yakni Nurlena (Tergugat), dengan syarat agar ia merawat orang tuanya hingga akhir hayat. Namun, pada tahun 2018, kedua orang tua tersebut menarik kembali hibah tersebut karena Nurlena dianggap tidak memenuhi janji untuk merawat mereka. Pembatalan hibah ini pun disetujui oleh seluruh Penggugat.

Meskipun hibah telah dibatalkan, Nurlena tetap menguasai sertifikat tanah tersebut dan tidak bersedia mengembalikannya atau membagi objek warisan kepada saudara-saudaranya. Upaya kekeluargaan telah dilakukan oleh Penggugat, namun tidak membuahkan hasil. Bahkan, sejak meninggalnya kedua orang tua mereka, hubungan kekeluargaan antara Tergugat dan Penggugat semakin renggang.

Tindakan Tergugat yang tetap menguasai tanah dan bangunan tanpa persetujuan para ahli waris lainnya adalah bertentangan dengan Pasal 175 ayat (1) huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris yang berhak.

Selain itu, hibah yang pernah dibuat pun dianggap tidak sah secara hukum karena melebihi sepertiga dari harta peninggalan dan dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) KHI. "*Seorang yang telah dewasa dan berakal sehat tidak terhalang karena hukum untuk menghibahkan*

sebagian dari hartanya kepada orang lain dan hibah itu dilaksanakan pada waktu ia masih hidup oleh pemberi hibah secara nyata."

Atas dasar tersebut, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar:

Menyatakan tanah dan bangunan tersebut sebagai harta warisan yang belum dibagi; Mengabulkan permohonan pembagian warisan kepada seluruh ahli waris; Memberikan perintah untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa guna mencegah tindakan pengalihan sepihak oleh Tergugat; Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- per hari apabila Tergugat tidak segera melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, gugatan ini diajukan sebagai upaya hukum terakhir untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan orang tua mereka yang selama ini dikuasai secara sepihak oleh salah satu ahli waris.

Peneliti menilai bahwa dalam konteks rumusan masalah pertama, perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam perkara ini tampak melalui pengajuan gugatan perdata ke pengadilan sebagai mekanisme formal untuk menuntut hak waris yang belum dibagi secara adil. Para Penggugat dalam perkara ini telah menempuh upaya hukum untuk mendapatkan pembagian warisan secara proporsional sesuai prinsip keadilan dalam hukum Islam. Mereka juga meminta sita jaminan (*conservatoir beslag*) agar objek sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga, serta mengajukan permohonan *dwangsom* (uang paksa) untuk mencegah kelalaian pelaksanaan putusan oleh Tergugat. Hal ini mencerminkan bentuk perlindungan hukum yang diakui secara yuridis formal dan substantif bagi ahli waris yang dirugikan.

Namun demikian, ketika dikaitkan dengan rumusan masalah kedua, peneliti menemukan bahwa hambatan dalam memutus perkara waris masih cukup kompleks. Pertama, adanya konflik internal keluarga yang berlangsung lama dan tidak terselesaikan secara kekeluargaan memperpanjang proses hukum. Kedua, tumpang tindih antara praktik hibah dan waris, ditambah lagi dengan pembatalan hibah yang tidak segera diikuti dengan penyesuaian administratif, menjadi sumber ketidakpastian hukum yang harus diselesaikan oleh Majelis Hakim.

Di samping itu, peneliti juga melihat bahwa peran pengadilan tidak hanya sebatas pada penerapan norma hukum, tetapi juga dituntut mampu menengahi konflik relasional dalam keluarga, yang sering kali bersifat emosional. Dalam konteks ini, fungsi peradilan agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa berbasis hukum Islam sangat strategis, tetapi pada saat yang sama juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keadilan normatif dan keutuhan keluarga.

Dengan menganalisis kasus ini secara mendalam, peneliti berharap hasil temuan dapat menjadi sumbangsih akademik dan praktis dalam memahami dinamika penyelesaian sengketa warisan di peradilan agama serta mendorong masyarakat untuk lebih memahami pentingnya transparansi, pencatatan legalitas hibah dan waris, serta mediasi kekeluargaan sebelum menempuh jalur hukum.

Dengan menelaah perkara ini secara komprehensif, peneliti memperoleh gambaran konkret tentang bagaimana nilai hukum, etika kekeluargaan, dan administrasi pertanahan saling berkaitan dalam penyelesaian warisan. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi pelajaran penting bagi masyarakat luas untuk mengedepankan musyawarah kekeluargaan, kejelasan hukum, serta pencatatan hibah dan wasiat secara sah, demi menghindari konflik dan menjaga keutuhan keluarga.

Alat Bukti Tertulis serta Saksi dan Signifikansinya dalam Pembuktian Untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat dalam perkara ini mengajukan serangkaian alat bukti tertulis, yang menjadi komponen penting dalam proses pembuktian di persidangan. Bukti-bukti tersebut tidak hanya menunjukkan keberadaan dan status hukum objek sengketa, tetapi juga menjadi dasar validitas hubungan hukum para pihak dengan pewaris. Bukti paling utama adalah Sertipikat Hak Milik No. 109 Tahun 1994 atas nama Mahmud (P.1), yang memperkuat klaim bahwa objek sengketa berupa tanah dan rumah memang milik almarhum H. Mahmud AB, bukan milik Tergugat secara pribadi. Meskipun hanya berupa fotokopi dan tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, keberadaannya tetap diakui setelah dinazegelen dan dibubuhi materai.

Selanjutnya, bukti hubungan kekeluargaan dan status pewaris dibuktikan melalui Petikan Buku Nikah tahun 1957 (P.2), Surat Keterangan Meninggal Dunia (P.3 dan P.4), dan Silsilah Keluarga (P.5), yang mengukuhkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak kandung dari pewaris yang sah.

Bukti-bukti ini menjadi dasar hukum bahwa Para Penggugat memiliki hak waris berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c KHI. "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*"

Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Pemerintah terhadap PMI yang Diberangkatkan secara Ilegal Pasca Moratorium Pasca diterbitkannya kebijakan moratorium pengiriman PMI, khususnya pada sektor domestik di Arab Saudi. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap PMI, khususnya tenaga kerja wanita, yang diberangkatkan secara ilegal. Perlindungan hukum terhadap PMI non-prosedural tetap dilakukan sebagai wujud penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali (Lubis, et al. 2019)

Perlindungan oleh Perwakilan Diplomatik Perwakilan Indonesia

(KBRI/KJRI) wajib memastikan PMI, termasuk perlindungan prosedural. Ini terjadi melalui bantuan hukum dan pengacara jika PMI dalam masalah hukum. Setelah pengaduan permasalahan, PMI non-prosedural ditampung terlebih dahulu di Tarhil (rumah penampungan) warga negara asing yang overstayers. Dalam kondisi ini, pihak KBRI dan KJRI melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab

Saudi mengenai kebutuhan hidup dan denda dari implementasi atas hak konstitusional bagi warga negara. Hal ini bertujuan agar PMI secara legal dipulangkan ke Indonesia dengan seluruh hak-haknya. Faktor kemanusiaan ini yang memengaruhi pemerintah Arab Saudi mengurangi denda yang seharusnya dibayar oleh negara untuk PMI overstayers. Denda yang ditentukan oleh Pemerintah Arab Saudi sebesar 30.000 riyal atau lebih dari Rp 100 juta untuk PMI non-prosedural yang tinggal di Arab Saudi dinyatakan telah melampaui batas waktu sesuai visa. KBRI juga mendorong perusahaan yang mengirim PMI secara non-prosedural untuk turut bertanggung jawab membeli tiket pulang kembali. PMI non-prosedural di Arab Saudi dengan cara ini dikembalikan dari Riyadh dengan didampingi oleh staf KBRI Riyadh (Septian, et al. 2024)

Sanksi terhadap Pelaku Pengiriman Ilegal

Pasal 83 dan 84 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) menegaskan bahwa setiap orang yang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri secara ilegal dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp15 miliar. Jika pelanggaran dilakukan oleh korporasi, maka dapat dikenai pidana denda yang lebih besar serta sanksi administratif seperti pembekuan atau pencabutan izin usaha (Regar, 2021). Ketentuan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menekan praktik perdagangan orang dan percaloan, yang seringkali menjerumuskan perempuan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Penerapan sanksi ini bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap PMI agar tidak menjadi korban eksploitasi akibat penempatan ilegal.

Upaya Preventif melalui Edukasi dan Pengawasan Desa

Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), pemerintah desa memainkan peran krusial dalam upaya pencegahan pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pemerintah desa harus memverifikasi dan mencatat data calon PMI, melakukan sosialisasi tentang prosedur penempatan resmi, serta mencegah praktik pengiriman ilegal sejak dari tingkat desa atau hulu. Langkah ini adalah bagian dari strategi pencegahan yang menyoroti pentingnya pendidikan dan pengawasan di tingkat dasar, agar masyarakat memahami dengan benar jalur penempatan yang resmi serta risiko dari pengiriman yang tidak sesuai prosedur (Jumaah, et al. 2022).

Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi

Indonesia dan Arab Saudi telah menjalin kerjasama bilateral melalui Joint Committee serta pengawasan sistem penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi PMI, khususnya terkait dengan kondisi kerja dan kepastian hukum di negara tujuan. Walaupun moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi masih aktif, pemerintah Indonesia

terus melakukan diplomasi intensif untuk memastikan bahwa PMI yang non-procedural tetap mendapatkan perlakuan yang adil dan proses pemulangan yang sesuai (Septian, et al. 2024)

Langkah ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak dan martabat warganya yang berada di luar negeri, sekaligus berkontribusi pada upaya memperkuat pengelolaan migrasi tenaga kerja yang adil dan bertanggung jawab (Azizah, et al. 2023). Meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan strategis, seperti moratorium dan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK), untuk memperkuat perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi, kenyataannya masih terdapat berbagai tantangan yang signifikan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah keberlanjutan praktik penempatan nonprosedural. Hal ini menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum dan belum optimalnya sinergi antara institusi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Praktik pengiriman ilegal seringkali melibatkan jaringan calo yang terorganisir hingga ke tingkat desa, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat di lapangan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, terutama aparat desa, dalam melakukan verifikasi dan validasi keberangkatan calon PMI (Matompo & Iziyyana, 2022). Tantangan lain yang perlu dicermati adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi PMI, khususnya di negara penempatan. Sistem hukum di Arab Saudi yang masih menggunakan sistem kafalah secara parsial menjadikan pekerja domestik seperti PMI rentan terhadap eksploitasi, dengan keterbatasan akses terhadap keadilan (Kelly, et al. 2022).

Meskipun terdapat kerja sama bilateral seperti Joint Committee dan perjanjian teknis lainnya, implementasi di lapangan sering kali tidak sejalan dengan semangat perlindungan yang tertuang dalam kesepakatan. Hal ini menuntut diplomasi yang lebih tegas dan berkelanjutan dari pemerintah Indonesia untuk memastikan kesepakatan tersebut benar benar dijalankan. Di sisi lain, peran edukasi masyarakat juga menjadi kunci penting dalam memperkuat perlindungan PMI. Banyaknya kasus penempatan ilegal menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami risiko yang menyertai keberangkatan nonprosedural. Oleh karena itu, program edukasi berbasis komunitas, termasuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dan LSM yang fokus pada isu migrasi, harus lebih diintensifkan. Upaya edukasi juga sebaiknya menyoal keluarga calon PMI agar mereka memahami pentingnya mengikuti prosedur legal serta mengetahui hak-hak dasar yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja dan pemerintah negara tujuan (Anggraini, et al. 2023).

Pembahasan

Untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap dinamika penanganan perkara pembagian harta warisan di Pengadilan Agama, khususnya dalam perkara Putusan No. 106/Pdt.G/2021/PA.Crp, peneliti telah melakukan serangkaian kajian melalui pendekatan yuridis empiris. Kajian ini tidak hanya

mencakup analisis terhadap dokumen hukum seperti identitas para pihak, alat bukti, pertimbangan hukum, dan amar putusan, tetapi juga diperkaya dengan wawancara mendalam terhadap hakim dan panitera yang bertugas di Pengadilan Agama Curup.

Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat tergambar bagaimana proses perlindungan hukum terhadap ahli waris diberikan, serta apa saja hambatan yang dihadapi majelis hakim dan perangkat peradilan lainnya dalam menyelesaikan sengketa pembagian waris. Adapun hasil penelitian akan disusun berdasarkan dua rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya dan akan dipaparkan secara sistematis agar mampu memberikan jawaban yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan rangkaian hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap para ahli waris dalam pembagian harta warisan melalui putusan No. 106/Pdt.G/2021/PA.Crp telah dijalankan secara komprehensif dan proporsional oleh Pengadilan Agama Curup.

Dari identitas para pihak, terlihat bahwa seluruh anak kandung dari almarhum H. Mahmud AB dan Hj. Romiba didudukkan sebagai Penggugat maupun Tergugat, yang mencerminkan bahwa seluruh ahli waris utama dilibatkan langsung dalam proses hukum. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum awal, yakni inklusivitas para ahli waris dalam forum persidangan demi menjamin hak-haknya tidak diabaikan.

Dalam aspek alat bukti tulis dan saksi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara objektif bukti surat hibah yang diajukan serta keterangan saksi mengenai status objek sengketa. Meskipun hibah tersebut dibuat oleh almarhum kepada salah satu anaknya (Tergugat), namun setelah diuji secara formil dan materiil, hibah tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum. Putusan ini mencerminkan penerapan perlindungan hukum yang ketat terhadap prinsip keadilan dalam pewarisan, mengingat hibah sepihak tanpa persetujuan ahli waris lain dapat mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian waris.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 171 KHI, An-Nisa ayat 11, dan Pasal 176 KHI, yang menyatakan bahwa anak laki-laki memperoleh dua kali bagian dari anak perempuan, dan bahwa dalam hal ini seluruh anak berada dalam golongan ahli waris *'ashabah*, sehingga berhak menerima seluruh harta peninggalan pewaris. Pembagian warisan dilakukan berdasarkan perhitungan 2:1 yang adil sesuai ketentuan hukum Islam. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum substantif, yaitu dalam bentuk keadilan proporsional berdasarkan norma fikih kewarisan.

Wawancara dengan ketiga hakim juga menguatkan bahwa sistem di Pengadilan Agama Curup menekankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris, terutama dengan memastikan seluruh ahli waris dipanggil, diberi hak untuk bersuara, dan diberikan akses informasi mengenai pembagian waris. Dra. Nurmali M. menyebutkan bahwa perlindungan hukum diberikan melalui pemeriksaan alat bukti secara teliti, termasuk memastikan

keabsahan hibah yang dipersoalkan. Hakim Endah Tiara Furi menambahkan bahwa prosedur pengesahan ahli waris dan penetapan bagian waris adalah sarana formal yang memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak.

Sementara itu, panitera Muhammad Ilham dan Armalina juga menyampaikan bahwa pengadilan secara administratif menjamin bahwa semua proses berjalan transparan, termasuk dalam hal pencatatan dan penyampaian putusan kepada seluruh pihak, sehingga tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan secara prosedural.

Dari amar putusan, secara jelas ditegaskan bahwa objek sengketa dinyatakan tetap sebagai harta waris milik pewaris, dan kemudian dibagi secara adil berdasarkan hukum Islam. Tergugat yang sebelumnya menerima hibah dinyatakan tidak berhak memilikinya secara pribadi, dan diperintahkan untuk menyerahkannya secara adil bersama ahli waris lainnya. Bahkan jika pembagian tidak dapat dilakukan secara fisik (*natura*), putusan menyediakan jalan alternatif berupa lelang dan pembagian hasilnya, yang menjadi wujud perlindungan hukum praktis terhadap keutuhan hak masing-masing ahli waris.

Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga sosial dan kultural, yang menuntut hakim dan aparat peradilan untuk tidak hanya mengedepankan keadilan formal, tetapi juga keadilan substansial dan kearifan dalam mengambil putusan yang seimbang.

Setelah dilakukan penguraian terhadap berbagai unsur penting dalam perkara pembagian harta waris berdasarkan Putusan No. 106/Pdt.G/2021/PA.Crp, mulai dari identitas para pihak, duduk perkara, alat bukti yang diajukan, hingga pertimbangan hukum dan amar putusan, serta didukung oleh hasil wawancara dengan para hakim dan panitera, maka diperlukan analisis lanjutan untuk memperkaya dan memperdalam pemahaman terhadap aspek hukum yang berkembang dalam perkara ini.

Penelitian ini tidak hanya berupaya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan, tetapi juga untuk menelusuri bagaimana perkara ini selaras atau berbeda dengan praktik-praktik serupa di tingkat nasional, serta apakah terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat dijadikan preseden atau penguat argumentasi hukum.

Selain itu, penting pula untuk mengidentifikasi berbagai hal yang masih memerlukan penggalian lebih lanjut, baik dari sisi kelembagaan, budaya hukum masyarakat, maupun tantangan implementatif seperti eksekusi putusan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap satu kasus konkret, tetapi juga bersifat reflektif dan kontekstual dalam rangka memberi sumbangsih terhadap pembaruan praktik hukum waris di lingkungan Peradilan Agama.

Untuk memberikan pijakan hukum yang lebih kuat serta memperkaya perspektif analitis terhadap Putusan No. 106/Pdt.G/2021/PA.Crp, penting untuk mengkaji relevansi yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah menetapkan kaedah-kaedah hukum terkait sengketa waris dan hibah dalam lingkungan hukum perdata Islam di Indonesia. Yurisprudensi ini tidak hanya menjadi

preseden yang dapat diikuti (*stare decisis*), tetapi juga menjadi rujukan interpretatif bagi hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan substantif terhadap para pihak yang bersengketa.

Lebih jauh dari itu, untuk menyempurnakan pemahaman dan menjawab kompleksitas masalah yang timbul dalam perkara waris, perlu pula dilakukan penelusuran terhadap aspek-aspek yang belum sepenuhnya tergali. Aspek sosiologis, administratif, serta kendala teknis eksekusi putusan menjadi bagian penting dalam menganalisis hambatan riil di lapangan, yang sering kali tidak cukup tergambar dalam teks putusan semata. Oleh karena itu, selain mengaitkan dengan putusan-putusan serupa dari Mahkamah Agung, penelitian ini juga membuka ruang refleksi terhadap dimensi kultural, kelembagaan, dan keadilan substantif dalam sistem pembagian warisan di lingkungan peradilan agama

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap ahli waris di Pengadilan Agama Curup telah dilaksanakan secara adil dan proporsional melalui mekanisme gugatan perdata waris, di mana para Penggugat memperoleh pemulihan hak-haknya yang sebelumnya tercederai akibat adanya hibah sepihak dari pewaris kepada salah satu anak (Tergugat). Majelis hakim menetapkan bahwa hibah tersebut tidak sah secara hukum dan memutuskan seluruh harta peninggalan dikembalikan sebagai harta warisan yang dibagi berdasarkan ketentuan hukum Islam, yaitu proporsi 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan QS. An-Nisa ayat 11. Meskipun demikian, proses penyelesaian perkara menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan bukti otentik, pengakuan sepihak, rendahnya pemahaman ahli waris mengenai hukum kewarisan, serta praktik pembagian harta secara tradisional tanpa prosedur yang sah. Faktor budaya lokal, komunikasi keluarga yang kurang efektif, dan tidak optimalnya proses mediasi turut memperumit dinamika penyelesaian sengketa, sehingga ke depan diperlukan peningkatan literasi hukum, optimalisasi peran mediasi, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat guna mencegah terulangnya konflik serupa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M., & Hassan, A. (2021). Islamic inheritance law and property distribution: Challenges in contemporary practice. *Arab Law Quarterly*, 35(4), 487–512. <https://doi.org/10.1163/15730255-bja10056>
- Abu Yasid. (2005). *Fiqh realitas: Respon Ma'had Aly terhadap wacana hukum Islam kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ahmad Azhar Basyir. (n.d.). *Hukum waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmed, R., Khan, M. A., & Hussain, Z. (2021). Resolving inheritance disputes in Islamic law: A comparative study of judicial practices in Southeast Asia. *Journal of Islamic Law Studies*, 8(2), 155–172. <https://doi.org/10.1080/islaw.2021.08.002>
- Alfian, M., & Karim, S. (2020). Strengthening legal literacy on inheritance rights: A socio-legal approach in Indonesia. *Journal of Legal Education Research*, 9(1), 45–61. <https://doi.org/10.1016/j.jler.2020.04.006>
- Beni Ahmad Saebani. (2010). *Fiqh mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Eman Suparman. (2007). *Hukum waris Indonesia: Dalam perspektif Islam, adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Fakultas Hukum Universitas Prof. Hazairin SH. (2024). *Buku panduan tugas akhir*. Kota Bengkulu: Universitas Prof. Hazairin SH.
- Fatih Shuhud. (2018). *Buku hukum waris Islam: Cara mudah memahami ilmu faraidh*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, R., Rahman, A., & Setiawan, D. (2023). Mediation in religious courts: Effectiveness and challenges in inheritance disputes in Indonesia. *Journal of Asian Legal Studies*, 15(2), 215–230. <https://doi.org/10.1080/jals.2023.15.002>
- Hadjon, P. M., et al. (2024). *Pengantar hukum administrasi Indonesia* (Cetakan ke-16). Yogyakarta: UGM Press.
- Kelly, J., Abdullah, M., & Rahman, S. (2022). Cultural dimensions and dispute resolution in Islamic inheritance law. *International Journal of Law and Society*, 11(3), 188–205. <https://doi.org/10.1080/ijls.2022.11.003>
- M. Idris Ramulyono. (1994). *Perbandingan pelaksanaan hukum kewarisan menurut KUH Perdata dan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahdi, S., & Ali, H. (2020). The role of Sharia courts in protecting inheritance rights: Evidence from Southeast Asia. *Journal of Comparative Law Review*, 42(1), 125–147. <https://doi.org/10.1177/comp.2020.42.01>
- Muhammad Shahrur. (1990). *Nahw ushulul jadidah li al-fiqh al-Islami*. Damaskus: Al-Ahali Press.
- Nasution, A., & Rahman, M. (2022). Protecting heirs' rights in Indonesia: A critical analysis of religious court decisions. *Asian Journal of Legal Studies*, 19(3), 332–348. <https://doi.org/10.1177/ajls.2022.033>
- Pitlo. (1979). *Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Prodjodikoro, W. (1983). *Hukum warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Rachmadi Usman. (2009). *Hukum kewarisan Islam dalam dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Sahiron, S., & Burhanuddin. (2005). *Metodologi fiqh Islam kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Samira, N., & Hussain, A. (2024). Innovations in inheritance dispute settlement through digital mediation in Indonesia. *Journal of Digital Law & Society*, 12(1), 98–120. <https://doi.org/10.1080/jdls.2024.12.01>

- Shamsuddin, H., Ismail, M., & Farhana, A. (2022). Understanding heirs' rights: The intersection of Islamic jurisprudence and local customs in Southeast Asia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 24(2), 72-90. <https://doi.org/10.1080/jilc.2022.24.02>
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Yusoff, Z., & Ibrahim, R. (2019). Comparative perspectives on Islamic inheritance law between Malaysia and Indonesia. *Malayan Law Journal*, 67(2), 201-219. <https://doi.org/10.21315/mlj.2019.67.2>